

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan sebagai penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal bersifat teoritis peraturan hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan harmonisasi pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bandar Lampung.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kumulatif. Sedangkan jenis data meliputi:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian

ini yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
  - a. Bahan hukum primer yaitu antara lain:
    - 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
    - 2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
    - 3) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006.
    - 4) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
    - 5) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung.
    - 6) Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 9 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.
  - b. Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku-buku, literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.
  - c. Bahan hukum tersier antara lain meliputi surat kabar, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.<sup>34</sup> Dalam hubungannya dengan penelitian ini, maka dalam populasi yang diambil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Dari populasi tersebut ditentukan sampel yang akan diteliti dengan menggunakan purposive sampling, yaitu sampel yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dianggap telah mewakili terhadap permasalahan yang hendak digambarkan dan dicapai. Responden yang akan dijadikan sampel sejumlah 1 (satu) orang penduduk Kota Bandar Lampung.

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam pelaksanaan pengumpulan data digunakan cara dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Studi Pustaka**

Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan mengutip buku-buku dan beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti atau dibahas.

##### **b. Studi Lapangan**

Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara menggunakan daftar pertanyaan secara

---

<sup>34</sup> Burhan Ashofa. *Metodelogi Penelitian Hukum*. PT.Rineka Cipta, Bandung. 1996. Hlm 79

terbuka sebagai pedoman terhadap pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti atau dibahas.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Dalam melaksanakan pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan antara lain:

- a. Seleksi, yaitu memeriksa kembali mengenai, kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevasinya sebagai peneliti.
- b. Klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan jawaban para responden menurut jenisnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematika, yaitu menyusun data sesuai dengan bidang telaah atau pokok bahasan dengan makna memudahkan dalam menganalisis data.

## **E. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran.